

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN YANG MENYATAKAN SURAT DAKWAAN
BATAL DEMI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PADANG
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Dan Pengadilan Negeri Kelas 1-A Padang)**

SKRIPSI

*Di ajukan guna memenuhi persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

DEVITRA ROMIZA

02 940 059

**JURUSAN :
HUKUM PIDANA**

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEJAHATAN (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007**

NO. REG. 28/ PK / IV / II / 2007

i

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG
MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DI PENGADILAN
NEGERI PADANG**

(Devitra Romiza, 02940059, Fakultas Hukum Unand Ekstensi Tahun 2007 87 Hlm)

ABSTRAK

Tingkat kejahatan semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman, bentuknya yang beraneka ragam serta tingkat kesulitan yang cukup tinggi berkaitan dengan intelektualitas serta modus operandi yang berbeda. Untuk itu dituntut suatu sikap serta profesionalisme penegak unsur penegak hukum polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara serta aparaturnya terkait lainnya. Surat dakwaan merupakan akte yang sangat penting kedudukannya dalam menyelesaikan proses perkara pidana dipersidangan, maka tugas dalam bidang penuntutan yang telah ditentukan oleh Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) diemban oleh jaksa penuntut umum untuk membuat surat dakwaan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 14b KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang dalam membuat surat dakwaan. Dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa bila syarat materil tidak terpenuhi maka surat dakwaan itu batal demi hukum apabila tindak pidana tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, serta tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Sampai saat sekarang ini belum ada pengaturan baku bagi hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai surat dakwaan yang batal demi hukum. Berkaitan dengan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas tentang sistem peradilan pidana bagi pelaku kejahatan yakni tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam sidang pengadilan. Adapun yang penulis jadikan perumusan masalah dalam penulisan ini adalah Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum serta bagaimanakah kedudukan perkara pidana surat dakwaan yang batal demi hukum. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode hukum yuridis sosiologis yang secara spesifik menggunakan metode pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan beberapa tahap yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian lapangan, Serta pengumpulan data berupa studi dokumen, wawancara dan analisa data. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tersebut, dan didapat kesimpulan yakni hakim dalam memutus surat dakwaan yang batal demi hukum karena surat dakwaan itu tidak mencantumkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, tidak diuraikannya perbuatan materil tindak pidananya, kalimatnya tidak jelas, ancaman pidana subsider lebih tinggi dari pada ancaman pidana primer dan pencantuman dasar hukum tidak lengkap. Sedangkan kedudukan perkaranya dikembalikan kepada kejaksaan untuk diperbaiki kembali dan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum terdakwa dapat bebas dari segala tuntutan hukum. Maka apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi memungkinkan seseorang terdakwa akan lepas dari pertanggung jawaban pidana, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan jika ditahan, barang bukti dikembalikan kepada pihak kejaksaan atau pihak yang berhak dan biaya perkara dibebankan kepada negara yang harus dipikulnya. Oleh karena itu jaksa penuntut umum harus benar-benar mempersiapkan pelaksanaan tugas penuntutan dengan sebaik-baiknya agar fungsi surat dakwaan terwujud.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana telah diketahui dalam memproses perkara pidana, ada beberapa prosedur yang harus dilalui agar perkara tersebut dapat disidangkan dengan baik. Adapun metode yang biasa dipergunakan adalah dimulai penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian penuntutan oleh pihak kejaksaan, pemeriksaan didalam persidangan sampai kepada siterdakwa dimasukan kedalam Lembaga Perasyarakatan.

Dimulai dari pihak kepolisian sebagai penyidik yang terlebih dahulu yang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari keterangan dan bukti-bukti yang kuat apakah memang sudah terjadi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum. Bila penyidikan oleh pihak kepolisian telah selesai, maka berkas perkara beserta alat bukti serta tersangka kemudian dibuat dalam satu bundel/berkas yang disebut dengan berita acara perkara, yang kemudian dilimpahkan kepada pihak kejaksaan.

Jaksa Penuntut Umum akan memeriksa dan meneliti kembali hasil penyidikan yang bersangkutan, apakah syarat-syarat sudah tercukupi, secara lengkap dan sempurna tidak ada kekurangan dalam penyidikan baik alat-alat bukti, keterangan saksi maupun keterangan dari tersangka sendiri. jaksa harus teliti apakah berkas perkara itu sudah memenuhi kelengkapan formil dan kelengkapan materil dari suatu berkas perkara. Jika Penuntut Umum berpendapat

kekurangan kelengkapan berkas perkara, maka Penuntut Umum berhak mengembalikan berkas perkara yang disampaikan kepada penyidik kepolisian untuk melakukan lagi "penyelidik tambahan"

Dalam hal ini penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh jaksa Penuntut sebagai mana yang diatur didalam pasal 110 ayat (2) KUHAP. Dalam tempo 14 hari terhitung sejak penerimaan pengembalian berkas dari penuntut umum, penyidik harus mengembalikan kembali berkas perkara serta hasil penyelidikan tambahan. Jika menurut pendapat jaksa Penuntut Umum keterangan-keterangan sudah cukup terkumpul untuk memberikan bahan-bahan kepada hakim guna menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa, maka tiba waktu oleh jaksa untuk menyerahkan perkara kepada hakim di Pengadilan Negeri.

Dalam pelaksanaan penyerahan perkara ke Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan cara pemeriksaan biasa, *summir* atau singkat, atau acara pemeriksaan cepat. Dalam acara pemeriksaan biasa Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan secara tertulis untuk melakukan penuntutan. Dalam penuntutan Jaksa Penuntut Umum berkewajiban menyebutkan dengan sejelas-jelasnya perbuatan apa yang di dakwakan terhadap terdakwa. Demikian pula disebutkan perbuatan itu mengandung syarat-syarat untuk dikategorikan ke dalam pasal-pasal hukum pidana dari suatu perbuatan yang diancam pidana, dengan menyebutkan waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*)

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran-saran guna merangkumkan kembali pembahasan yang dikemukakan dalam batas-batas ruang lingkup judul skripsi ini

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan batal demi hukum dalam sidang pengadilan adalah karena surat dakwaan tersebut tidak mencantumkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, tidak diuraikan perbuatan materil tindak pidananya, kalimat surat dakwaan tidak jelas, ancaman pidana dakwaan subsider lebih tinggi dari pada dakwaan primer, dasar hukum tindak pidana yang didakwakan tidak lengkap, dan dakwaan sejenis tidak dapat dikumulatikan.
2. Akibat dari surat dakwaan yang batal demi hukum kedudukan perkaranya adalah berkas perkaranya dikembalikan kepada pihak kejaksaan oleh pihak pengadilan, terdakwa tidak dapat dipidana dengan dakwaan tersebut, harus dikeluarkan dari tahanan jika ia ditahan, dan terdakwa dapat ditahan kembali apabila diajukan dakwaan yang baru oleh penuntut umum, barang bukti dikembalikan kepada pihak kejaksaan atau pihak yang berhak, dan biaya perkara dibebankan kepada negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah . *Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, PN Percetakan Negara RI, Jakarta, 1972
- Gatot Supramono RM, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Percetakan Karya Unipress, Jakarta, 1991
- H.Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan permasalahan KUHP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Harun M.Husain, *Surat dakwaan, Teknik penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Martiman Prodjohamidjojo, *Teori dan Teknik membuat surat Dakwaan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Prapto Soepardi, *Surat Dakwaan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1992
- Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang- undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia